



PENETAPAN

Nomor 837/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rembang, 16 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

melawan;

TERMOHON, NIK : , tempat dan tanggal lahir Rembang, 25 September 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 25 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 837/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 25 September 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari **Jumat** tanggal **06 Desember 2019** di Kantor Urusan Agama XxxxxxxxxxKabupaten **Rembang** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal **06**

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.837/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 dan pada saat menikah Pemohon berstatus **jejaka** dan Termohon berstatus **janda cerai**;

2. Bahwa selama menikah **4 tahun 9 bulan**. Pada awal menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX selama 2 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Rembang selama 4 tahun 3 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama :

XXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 13 April 2022 (umur 2 tahun 5 bulan), Islam, laki – laki, pendidikan PAUD, yang sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan **Mei 2020** Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon lebih mementingkan orang tua maupun keluarga Termohon sendiri dibandingkan Pemohon. Bahkan Termohon sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon yang tidak mengenal waktu sehingga Termohon tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan Pemohon sebagai suami ;

4. Bahwa atas sikap dari Termohon tersebut kemudian Pemohon berusaha bersabar dan memberikan nasehat kepada Termohon agar Termohon bisa menyeimbangkan waktu Termohon untuk Pemohon tidak hanya memprioritaskan orang tua maupun keluarga Termohon sendiri apalagi sampai berkunjung ke rumah orang tua Termohon tanpa mengenal batasan waktu, namun bukannya menerima baik Termohon justru marah – marah kepada Pemohon sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

5. Bahwa pada **bulan Januari 2024** Termohon enggan melayani Pemohon untuk berhubungan badan. Setiap kali Termohon diajak Pemohon untuk berhubungan badan, Termohon selalu menolak dan berasal capek sehingga hal ini membuat Pemohon merasa sakit hati ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.837/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan **Maret 2024** terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama yaitu Termohon masih mementingkan orang tua maupun keluarga Termohon sendiri dibandingkan Pemohon. Termohon masih berkunjung ke rumah orang tua Termohon yang tidak mengenal waktu dan Termohon masih saja enggan untuk melayani Pemohon berhubungan badan. Setelah pertengkaran – pertengkaran tersebut di atas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah milik Pemohon sekaligus Termohon mengatakan kepada keluarga besar Pemohon bahwa Termohon sudah tidak bisa berumah tangga dengan Pemohon. Kemudian Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri di **XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX** hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

7. Bahwa oleh karena dari kejadian – kejadian tersebut diatas, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama **6 bulan** dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut Permohonan Cerai Talak Pemohon telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 huruf (f) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

9. Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.837/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, begitu juga Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 22 Oktober 2024 mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin rukun bersama dengan Tergugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.837/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, begitu juga Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Firdaus Muhammad SHI, M.HI. dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata usaha damai yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil, lalu Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan meskipun tidak diatur dalam HIR namun untuk kepentingan hokum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencata pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.837/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 837/Pdt.G/2024/PA.Rbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Rembang pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami **Nadimin, S.Ag., M.H.** Hakim Tunggal, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi **Kasiyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.837/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	900.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **1.045.000,00**
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)